



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.151,2010

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA.
Perkawinan. Cerai. Rujuk. Prosedur.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN RUJUK BAGI
PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dibutuhkan kehidupan keluarga yang harmonis dan serasi agar dapat menciptakan suasana tenteram dan bahagia dalam kehidupan rumah tangga guna mendukung pelaksanaan tugasnya;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajibannya dalam berumah tangga perlu pengaturan tentang perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengajuan Izin Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN RUJUK BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Polri.
3. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

4. Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami-istri berdasarkan keputusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.
5. Rujuk adalah kembalinya kehidupan sebagai suami-istri setelah terjadinya perceraian sebelum berakhirnya masa iddah.
6. Iddah adalah batas waktu menunggu untuk tidak menikah bagi seorang wanita yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya.
7. Pejabat agama adalah pejabat yang bertugas melakukan pembinaan dan pelayanan masing-masing agama di lingkungan Polri.
8. Rohaniwan adalah petugas yang melayani fungsi keagamaan (Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu) di lingkungan Polri.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak memberikan, menolak atau menanggguhkan permohonan izin kawin, cerai dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri.

Pasal 2

Prinsip dalam peraturan ini meliputi:

- a. legalitas, yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin hak dan kewajiban;
- b. akuntabilitas, yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk dilakukan secara prosedural dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. transparansi, yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk dilakukan secara terbuka;
- d. keadilan, yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk dilakukan secara adil tanpa diskriminasi; dan

Pasal 3

Tujuan peraturan ini:

- a. sebagai pedoman dalam pengajuan izin kawin, cerai, dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri; dan
- b. menjamin terwujudnya tertib administrasi perkawinan, perceraian, dan rujuk di lingkungan Polri.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam peraturan ini, meliputi:

- a. persyaratan pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk;
- b. pejabat yang berwenang memberikan izin kawin, cerai dan rujuk; dan
- c. tata cara pengajuan izin kawin, cerai, dan rujuk.

BAB II
PERSYARATAN
PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN RUJUK

Bagian Kesatu

Perkawinan

Pasal 5

Dalam mengajukan permohonan izin kawin bagi pegawai negeri pada Polri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. umum; dan
- b. khusus.

Pasal 6

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. surat permohonan pengajuan izin kawin;
- b. surat keterangan N1 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai nama, tempat, dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, tempat kediaman dan status calon suami/istri;
- c. surat keterangan N2 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai asal usul yang meliputi nama, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tua/wali;
- d. surat keterangan N4 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai orang tua calon suami/istri;
- e. surat pernyataan kesanggupan dari calon suami/istri untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga;
- f. surat pernyataan persetujuan dari orang tua, apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka persetujuan diberikan oleh wali calon suami/istri;
- g. surat keterangan pejabat personel dari satuan kerja pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan, mengenai status pegawai yang bersangkutan perjaka/gadis/kawin/duda/janda;
- h. surat akta cerai atau keterangan kematian suami/istri, apabila mereka sudah janda/duda;
- i. surat keterangan dokter tentang kesehatan calon suami/istri untuk menyatakan sehat, dan khusus bagi calon istri melampirkan tes urine untuk mengetahui kehamilan;
- j. pas foto berwarna calon suami/istri ukuran 4 cm x 6 cm, masing-masing 3 (tiga) lembar, dengan ketentuan:

1. bagi perwira berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna merah;
 2. bagi Brigadir berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna kuning;
 3. bagi PNS Polri berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna biru; dan
 4. bagi calon suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri berpakaian bebas rapi dengan latar belakang disesuaikan dengan pangkat calon suami/istri;
- k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi calon suami/istri yang bukan pegawai negeri.

Pasal 7

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. calon suami/istri yang beragama Katholik, melampirkan surat permandian atau surat keterangan yang sejajar dan tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
- b. calon suami/istri yang beragama Protestan melampirkan surat permandian/baptis dan surat sidi;
- c. bagi pegawai negeri pada Polri pria yang kawin dengan WNA wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan bagi Polwan dan PNS wanita bersedia berhenti dari dinas aktif.

Bagian Kedua

Perceraian

Pasal 8

Persyaratan dalam mengajukan permohonan izin cerai bagi pegawai negeri pada Polri, sebagai berikut:

- a. surat permohonan izin cerai, yang disertai alasan-alasannya;
- b. fotokopi akta nikah;
- c. fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri/PNS Polri.

Bagian Ketiga

Rujuk

Pasal 9

Persyaratan dalam mengajukan permohonan izin rujuk bagi pegawai negeri pada Polri, sebagai berikut: